



PUTUSAN
Nomor 0429/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat Istbat Nikah antara:

Yulastri binti Tamar Jaya, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Perumahan PT Agro Lahan II Blok M6, Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Muhammad Amin bin Zakaria, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Perumahan PT Agro Lahan II Blok M6, Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;



Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0429/Pdt.G/2016/PA TALU tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 02 Februari 1997 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten



2.
Dil
put



sia

Agam yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Tamar Jaya dan disaksikan oleh Mujiono dan Ali Umar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayartunai;

yang bernama
dengan maskawin

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. Roni Wijaya, lahir pada tanggal 15 Juni 1998;
 2. Shafika Awalif, lahir pada tanggal 01 Februari 2006;
 3. Nur Azizi Parahin, lahir pada tanggal 23 Nopember 2009;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat akan tetapi tidak tercatat di Kantor KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Yulastri binti Tamar Jaya) dengan Termohon (Muhammad Amin bin Zakaria) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 1997 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;



- 3.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider



ia

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Tamar Jaya bin Malik**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, saksi sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi sudah tidak ingat lagi;



Dil
put

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah rumah saksi di Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi hadir, melihat dan menyaksikan waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Mujiono dan Ali Umar (saksi sendiri);



Di
put



sia

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan 1 Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah;

2. **Ali Umar bin Bujang** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, saksi sebagaai paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 02 Februari 1997;



Dil
put

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di di rumah orang tua Pemohon di Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tamar Jaya;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah dan disaksikan oleh Mujiono dan Ali Umar;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Di
put



- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama.
- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah.

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus



dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan
Pengadilan memeriksa dan memutus;



Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan
in casu untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari
tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama,
maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan
pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan
masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat
mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua
suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang
berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah
hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon
mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan sah dari Termohon,
Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7
ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan
pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang
dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah
terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi
Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14-29, dan Bab V
tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan
sebagaimana diatur Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang
Larangan Kawin;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
putusan.mahkamahagung.go.id **sia**

1
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sia

Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 02 Februari 1997 Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Tamar Jaya dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mujiono dan AN Umar dengan mahar uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua

sia



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Pasal 171-175

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya, berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka telah memenuhi syarat-syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan
dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut: **sia**

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 02 Februari 1997 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tamar



2.
Di
put

Jaya, disaksikan oleh dua orang saksi Mujiono dan Ali Um
telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita berup



sia

R. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah.
Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat
memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang
menggugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus

bujang;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon
dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon adalah untuk
bukti diri sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut syariat Islam pada
hari Minggu tanggal 02 Februari 1997 di rumah orang tua Pemohon di Jorong
Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang

anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1997, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan



sia

mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Yulastri binti Tamar Jaya) dengan Termohon (Muhammad Amin bin Zakaria) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 1997 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;



3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, **sia** Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;



4.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp 291000,- (dua ratus sembilan puluh
satu ribu
rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis
Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriah, oleh Fajri, S.Ag Ketua Majelis,
dihadiri oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI Hakim-
hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan

dan Termohon;

Hakim Anggota

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MA

Hakim Anggota

Ranie Sayulina, SHI



Ketua Majelis

Fajri, S.Ag

Panitera Pengganti

Bustami, SH, MA

Perincian Biaya:

Ranie Sayulina, SHI Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Bustami, SH, MA
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-



Di
put

3. Biaya Panggilan Rp 200.000,-

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

sia